



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 135 ayat (1) “Anggota pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota yang digantikannya”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 22 Mei 2025;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 12 Juni 2025;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 16 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

KOMISI III

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. Taufiqurrahman	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Wk. Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3	Sony, S. T.	Sekretaris	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5	Siti Muslikah, S. Sos., M. A. P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
10	Budi Santoso, S. T.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO